



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dahlan Alias Dahe Bin Addu;
Tempat Lahir	: Lawesso;
Umur / Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 10 Oktober 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2022 Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 11 Mei 2022; tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 23 Juni 2022 tentang Penggantian Sementara Hakim Anggota;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Òpembunuhan berencanaÓ** sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU (Alm)**, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor Honda Supra (modifikasi/grandong) dengan No.Rangka MH1HB21185K979627 dan No mesin HB21E-1983973.

Dikembalikan kepada INDO AKKE Binti H. MASSE;

- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang bilah 45 cm (Empat Puluh Lima), lebar 3,5 cm (Tiga koma lima), bergagang warna cokelat beserta warangkanya.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna Abu-abu merk Converse.
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Abu-abu merk DC.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Cressida.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam dengan nomor Sim 082296352818.
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna Hitam merk Dainese.
- 1 (satu) Lembar celana Panjang Levis warna Biru merk Blackspain.
- 1 (satu) Bilah badik dengan ukuran panjang bilah 14,5 cm (Empat belas koma lima), lebar 1 cm (satu), bergagang dan bersarung kayu warna cokelat.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dahlan Alias Dahe Bin Addu (Alm) sangat menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa Dahlan Alias Dahe Bin Addu (Alm) masih memiliki beban dengan harus menanggung, membiayai Ibu, adik dan istrinya serta mendidik 2 (dua) orang anaknya yang masih butuh perhatian orang tua.
3. Bahwa Dahlan Alias Dahe Bin Addu (Alm) dengan tulus ingin memohon maaf kepada orang tua dan keluarga korban.
4. Bahwa Dahlan Alias Dahe Bin Addu (Alm) belum pernah dihukum bersikap sopan di dalam persidangan.

Dan berdasarkan uraiannya dalam Nota Pembelaannya, memohon agar;

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak Surat Tuntutan;
3. Memutuskan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan alternative Jaksa Penuntut Umum pasal 353 Ayat (3) KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 22:30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban GERHANUDDINÓ yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Terdakwa sedang mengendarai motornya dan secara kebetulan bertemu dengan korban yang juga sedang mengendarai motornya kemudian Terdakwa dan korban sama-sama berhenti di jalan raya Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa dan korban turun dari motornya dan saling berhadapan setelah itu korban meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa berkata kepada korban "belum punya uang", selanjutnya karena korban kesal kemudian korban memukul Terdakwa pada bagian kepala namun pada saat itu Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban lalu sekira pukul 21.00 Wita bertempat Desa Kalo Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara korban datang ke rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumahnya namun ternyata korban bertemu dengan adik Terdakwa yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] pun menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berada di samping rumah setelah itu korban kembali mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan selanjutnya dengan keadaan marah korban kembali meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa dengan jawaban yang sama menyampaikan bahwa Terdakwa belum punya uang untuk melunasi hutangnya kepada korban akhirnya korban pergi dan kembali kerumahnya selanjutnya sekira pukul 22.20 Wita korban menghubungi Terdakwa Via Telpn dan mengatakan "Penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilka datang kesini baru uang 2 (dua) ratus ribu ji kamu tidak bisa mengusahakan" kemudian Terdakwa menjawab "tidak begitu namanya saudara masa juga uang 2 (dua) ratus saya mau tipuiko, nanti sama ki masuk morowali" lalu korban kembali berkata "siniko telaso saya tunggu ko di warung coto di batu putih" dan terdakwa menjawab "tunggumi ka" kemudian terdakwa mematikan percakapan telponnya dengan korban dalam keadaan marah lalu timbullah niat untuk membunuh korban dan untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa turun dari rumah untuk mencari parang dan menemukan sebilah parang di atas kandang ayam serta Terdakwa juga

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil warangkanya dan mempersiapkan parang tersebut dengan menyimpannya di punggung didalam baju dengan tujuan agar korban tidak melihat parang tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai motornya yaitu Motor honda Supra (modifikasi/grandong) dengan Nomor Rangka MH1HB21185K979627 dan Nomor Mesin HB21E-1983973 dan menuju ke lokasi Warung coto yang beralamat di Kel.Batu Putih Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara sesampainya di Warung coto, Terdakwa melihat korban sedang duduk di meja di teras Warung coto tersebut lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya diseberang jalan Warung coto tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati korban lalu korban yang melihat terdakwa langsung berdiri dan berjalan juga menuju ke arah terdakwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban saling berhadapan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mengambil parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang berada di punggungnya di dalam baju dan langsung mencabut parang dari warangkanya menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala sebelah kiri korban atau kearah yang mematikan yang mengakibatkan korban langsung terjatuh ke arah kanan dan posisi tangan korban memegang kepala sebelah kirinya yang sudah mengeluarkan banyak darah setelah itu Terdakwa tetap berdiri diposisinya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa langsung mencuci parang yang digunakannya untuk menebas korban untuk menghilangkan darah korban serta agar tidak diketahui oleh keluarga terdakwa lalu setelah memastikan parang tersebut bersih terdakwa kembali memasukkan parang tersebut ke dalam warangkanya dan menyimpan parang tersebut di teras rumah setelah itu terdakwa membuka jaket yang dipakainya karena basah oleh air hujan selanjutnya Terdakwa mengambil sarung kemudian pergi ke rumah kebun untuk mengamankan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/01/SV/PKM-BTP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama korban GERHANUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungintimbe, menerangkan bahwa Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 22:30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban GERHANUDDIN yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Terdakwa sedang mengendarai motornya dan secara kebetulan bertemu dengan korban yang juga sedang mengendarai motornya kemudian Terdakwa dan korban sama-sama berhenti di jalan raya Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa dan korban turun dari motornya dan saling berhadapan setelah itu korban meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa berkata kepada korban "belum punya uang", selanjutnya karena korban kesal kemudian korban memukul Terdakwa pada bagian kepala namun pada saat itu Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban lalu sekira pukul 21.00 Wita bertempat Desa Kalo Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara korban datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Terdakwa dirumahnya namun ternyata korban bertemu dengan adik Terdakwa yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] pun menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berada di samping rumah setelah itu korban kembali mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan selanjutnya dengan keadaan marah korban kembali meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa dengan jawaban yang sama menyampaikan bahwa Terdakwa belum punya uang untuk melunasi hutangnya kepada korban akhirnya korban pergi dan kembali kerumahnya selanjutnya sekira pukul 22.20 Wita korban menghubungi Terdakwa Via Telpn dan mengatakan "Penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilka datang kesini baru uang 2 (dua) ratus ribu ji kamu tidak bisa mengusahakan" kemudian Terdakwa menjawab "tidak begitu namanya saudara masa juga uang 2 (dua) ratus saya mau tipuiko, nanti sama ki masuk morowali" lalu korban kembali berkata "siniko telaso saya tunggu ko di warung coto di batu putih" dan terdakwa menjawab "tunggumi ka" kemudian terdakwa mematikan percakapan telponnya dengan korban dalam keadaan marah lalu timbullah niat untuk membunuh korban dan untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa turun dari rumah untuk mencari parang dan menemukan sebilah parang di atas kandang ayam serta Terdakwa juga mengambil warangkanya dan mempersiapkan parang tersebut dengan menyimpannya di punggung didalam baju dengan tujuan agar korban tidak melihat parang tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai motornya yaitu Motor honda Supra (modifikasi/grandong) dengan Nomor Rangka MH1HB21185K979627 dan Nomor Mesin HB21E-1983973 dan menuju ke lokasi Warung coto yang beralamat di Kel.Batu Putih Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara sesampainya di Warung coto, Terdakwa melihat korban sedang duduk di meja di teras Warung coto tersebut lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya disebelah jalan Warung coto tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati korban lalu korban yang melihat terdakwa langsung berdiri dan berjalan juga menuju ke arah terdakwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban saling berhadapan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mengambil parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang berada di punggungnya di dalam baju dan langsung mencabut parang dari warangkanya menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala sebelah kiri korban atau kearah yang mematikan yang mengakibatkan korban langsung terjatuh ke arah kanan dan posisi tangan korban memegang kepala sebelah kirinya yang sudah mengeluarkan banyak darah setelah itu Terdakwa tetap

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



berdiri diposisinya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa langsung mencuci parang yang digunakannya untuk menebas korban untuk menghilangkan darah korban serta agar tidak diketahui oleh keluarga terdakwa lalu setelah memastikan parang tersebut bersih terdakwa kembali memasukkan parang tersebut ke dalam warangkanya dan menyimpan parang tersebut di teras rumah setelah itu terdakwa membuka jaket yang dipakainya karena basah oleh air hujan selanjutnya Terdakwa mengambil sarung kemudian pergi ke rumah kebun untuk mengamankan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/01/SV/PKM-BTP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama korban GERHANUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungintimbe, menerangkan bahwan Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selas Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 22:30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban GERHANUDDIN dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Terdakwa sedang mengendarai motornya dan secara kebetulan bertemu dengan korban yang juga sedang mengendarai motornya kemudian Terdakwa dan korban sama-sama berhenti di jalan raya Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa dan korban turun dari motornya dan saling berhadapan setelah itu korban meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa berkata kepada korban "belum punya uang", selanjutnya karena korban kesal kemudian korban memukul Terdakwa pada bagian kepala namun pada saat itu Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban lalu sekira pukul 21.00 Wita bertempat Desa Kalo Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara korban datang ke rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumahnya namun ternyata korban bertemu dengan adik Terdakwa yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] pun menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berada di samping rumah setelah itu korban kembali mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan selanjutnya dengan keadaan marah korban kembali meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa dengan jawaban yang sama menyampaikan bahwa Terdakwa belum punya uang untuk melunasi hutangnya kepada korban akhirnya korban pergi dan kembali kerumahnya selanjutnya sekira pukul 22.20 Wita korban menghubungi Terdakwa Via Telpn dan mengatakan "Penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilan datang kesini baru uang 2 (dua) ratus ribu ji kamu tidak bisa mengusahakan" kemudian Terdakwa menjawab "tidak begitu namanya saudara masa juga uang 2 (dua) ratus saya mau tipuiko, nanti sama ki masuk morowali" lalu korban kembali berkata "siniko telaso saya tunggu ko di warung coto di batu putih" dan terdakwa menjawab "tunggumi ka" kemudian terdakwa mematikan percakapan telponny dengan korban dalam

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan marah lalu timbullah niat untuk membunuh korban dan untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa turun dari rumah untuk mencari parang dan menemukan sebilah parang di atas kandang ayam serta Terdakwa juga mengambil warangkanya dan mempersiapkan parang tersebut dengan menyimpannya di punggung didalam baju dengan tujuan agar korban tidak melihat parang tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai motornya yaitu Motor honda Supra (modifikasi/grandong) dengan Nomor Rangka MH1HB21185K979627 dan Nomor Mesin HB21E-1983973 dan menuju ke lokasi Warung coto yang beralamat di Kel.Batu Putih Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara sesampainya di Warung coto, Terdakwa melihat korban sedang duduk di meja di teras Warung coto tersebut lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya disebelang jalan Warung coto tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati korban lalu korban yang melihat terdakwa langsung berdiri dan berjalan juga menuju ke arah terdakwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban saling berhadapan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mengambil parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang berada di punggungnya di dalam baju dan langsung mencabut parang dari warangkanya menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala sebelah kiri korban atau kearah yang mematikan yang mengakibatkan korban langsung terjatuh ke arah kanan dan posisi tangan korban memegang kepala sebelah kirinya yang sudah mengeluarkan banyak darah setelah itu Terdakwa tetap berdiri diposisinya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa langsung mencuci parang yang digunakannya untuk menebas korban untuk menghilangkan darah korban serta agar tidak diketahui oleh keluarga terdakwa lalu setelah memastikan parang tersebut bersih terdakwa kembali memasukkan parang tersebut ke dalam warangkanya dan menyimpan parang tersebut di teras rumah setelah itu terdakwa membuka jaket yang dipakainya karena basah oleh air hujan selanjutnya Terdakwa mengambil sarung kemudian pergi ke rumah kebun untuk mengamankan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/01/SV/PKM-BTP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama korban GERHANUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungintimbe, menerangkan bahwan Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selas Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 22:30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kel. Batu Putih Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban GERHANUDDIN dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab.Kolaka Utara Terdakwa sedang mengendarai motornya dan secara kebetulan bertemu dengan korban yang juga sedang mengendarai motornya kemudian Terdakwa dan korban sama-sama berhenti di jalan raya Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab.Kolaka Utara lalu Terdakwa dan korban turun dari motornya dan saling berhadapan setelah itu korban meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa berkata kepada korban "belum punya uang", selanjutnya karena korban kesal kemudian korban

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa pada bagian kepala namun pada saat itu Terdakwa menangkisnya menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban lalu sekira pukul 21.00 Wita bertempat Desa Kalo Kec.Pakue Utara Kab. Kolaka Utara korban datang ke rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa dirumahnya namun ternyata korban bertemu dengan adik Terdakwa yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] pun menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa berada di samping rumah setelah itu korban kembali mencari Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan selanjutnya dengan keadaan marah korban kembali meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa dengan jawaban yang sama menyampaikan bahwa Terdakwa belum punya uang untuk melunasi hutangnya kepada korban akhirnya korban pergi dan kembali kerumahnya selanjutnya sekira pukul 22.20 Wita korban menghubungi Terdakwa Via Telpn dan mengatakan "Penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilka datang kesini baru uang 2 (dua) ratus ribu ji kamu tidak bisa mengusahakan" kemudian Terdakwa menjawab "tidak begitu namanya saudara masa juga uang 2 (dua) ratus saya mau tipuiko, nanti sama ki masuk morowali" lalu korban kembali berkata "siniko telaso saya tunggu ko di warung coto di batu putih" dan terdakwa menjawab "tunggumi ka" kemudian terdakwa mematikan percakapan telponnya dengan korban dalam keadaan marah lalu timbullah niat untuk membunuh korban dan untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa turun dari rumah untuk mencari parang dan menemukan sebilah parang di atas kandang ayam serta Terdakwa juga mengambil warangkanya dan mempersiapkan parang tersebut dengan menyimpannya di punggung didalam baju dengan tujuan agar korban tidak melihat parang tersebut setelah itu Terdakwa mengendarai motornya yaitu Motor honda Supra (modifikasi/grandong) dengan Nomor Rangka MH1HB21185K979627 dan Nomor Mesin HB21E-1983973 dan menuju ke lokasi Warung coto yang beralamat di Kel.Batu Putih Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara sesampainya di Warung coto, Terdakwa melihat korban sedang duduk di meja di teras Warung coto tersebut lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya disebelang jalan Warung coto tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati korban lalu korban yang melihat terdakwa langsung berdiri dan berjalan juga menuju ke arah terdakwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban saling berhadapan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung mengambil parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang berada di punggungnya di dalam baju dan langsung mencabut parang dari warangkanya menggunakan tangan kanan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala sebelah kiri korban atau ke arah yang mematikan yang mengakibatkan korban langsung terjatuh ke arah kanan dan posisi tangan korban memegang kepala sebelah kirinya yang sudah mengeluarkan banyak darah setelah itu Terdakwa tetap berdiri diposisinya selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa langsung mencuci parang yang digunakannya untuk menebas korban untuk menghilangkan darah korban serta agar tidak diketahui oleh keluarga terdakwa lalu setelah memastikan parang tersebut bersih terdakwa kembali memasukkan parang tersebut ke dalam warangkanya dan menyimpan parang tersebut di teras rumah setelah itu terdakwa membuka jaket yang dipakainya karena basah oleh air hujan selanjutnya Terdakwa mengambil sarung kemudian pergi ke rumah kebun untuk mengamankan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/01/SV/PKM-BTP/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 atas nama korban GERHANUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungintimbe, menerangkan bahwa Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selas Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan GERHANUDDIN tetapi pernah bertemu saat GERHANUDDIN datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa GERHANUDDIN datang ke rumah Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa tujuan GERHANUDDIN mencari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada di rumah nenek kemudian GERHANUDDIN menelepon lalu mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah, kemudian GERHANUDDIN membonceng Anak Saksi pulang ke rumah lalu setelah tiba di rumah GERHANUDDIN mencari dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Anak Saksi menunjukkan posisi Terdakwa yang berada di rumah tetangga, tepat di samping rumah, lalu GERHANUDDIN pergi menemui Terdakwa;
- Bahwa saat membonceng Anak Saksi ke rumah, GERHANUDDIN saat itu mengatakan "Saya mau turun bunuh kakakmu" dan Anak Saksi hanya diam saja karena merasa takut;
- Bahwa kakak Anak Saksi ada 6 (enam) orang namun yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu GERHANUDDIN tidak masuk ke dalam rumah dan hanya sampai di teras saja;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah adalah Anak Saksi, istri Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa saat itu GERHANUDDIN bertemu dengan Terdakwa dan berbicara di pinggir jalan depan rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak terlalu jelas melihat saat GERHANUDDIN bertemu dengan Terdakwa malam itu karena keadaan gelap tetapi saat itu Anak Saksi mendengar GERHANUDDIN berbicara dengan Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah namun Anak Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu dan setelah itu Anak Saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah bertemu dengan GERHANUDDIN saat GERHANUDDIN menginap di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tinggal serumah bersama orangtua dan juga Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi, GERHANUDDIN berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya GERHANUDDIN sering menelpon Anak Saksi saat ingin berbicara dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu darimana GERHANUDDIN berasal;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga sampai di persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana keberadaan GERHANUDDIN sekarang;
- Bahwa GERHANUDDIN menginap hanya 1 (satu) kali di rumah Anak Saksi Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar atau berkelahi dengan GERHANUDDIN saat menginap;
- Bahwa setahu Anak Saksi hubungan antara Terdakwa dengan GERHANUDDIN hanya sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak sering marah saat di rumah, Terdakwa juga tidak pernah marah kepada Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun dan Terdakwa sering membawa parang saat pergi ke kebun;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa jumlah parang yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa benar parang tersebut (diperlihatkan di persidangan) yang biasa dibawa oleh Terdakwa saat pergi ke kebun;
- Bahwa handphone tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah milik Anak Saksi yang sering digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa sering keluar malam atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muh. Sahril Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kel. batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan Saksi baru mengetahuinya saat membaca berita *online*;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sering makan di warung Saksi bersama adiknya dan selama ini Terdakwa tidak pernah membuat keributan di warung Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu berjualan bakso;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut posisi Saksi sedang duduk di teras bersama dengan bapak Saksi lalu sekira pukul 22.15 WITA kemudian korban datang ke warung Saksi ingin membeli makanan tetapi Saksi mengatakan kalau warung sudah tutup kemudian korban pergi dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang penjual coto ke warung Saksi dan mengatakan "Mas ada nomonya Pak Bhabinsa?" kemudian Saksi menjawab "Ya ada, kenapa daeng?" lalu penjual coto berkata "Ada orang diparangi didepan warungku mas" kemudian Saksi langsung mengambil handphone dan menelepon Babinsa lalu Saksi juga menelepon anggota kepolisian tetapi tidak nomonya tidak aktif lalu Saksi pergi memanggil anggota Polsek dirumahnya, tetapi tidak ada ditempat, setelah itu Saksi kembali ke warung menyimpan sepeda motor dan Saksi segera menuju ke warung coto karena Saksi melihat Babinsa sudah ada di tempat kejadian dan ketika tiba di warung coto Saksi melihat korban sudah tergeletak di teras warung dalam kondisi penuh darah;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas korban terbaring di teras warung coto dengan berlumuran darah dan sudah tidak bergerak, karena ada lampu yang menyala di teras warung coto tersebut;
- Bahwa posisi warung Saksi bersebelahan dengan warung coto, jaraknya sekitar 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan pemilik warung coto saat kejadian tersebut dan apakah penjual coto melihat kejadian tersebut atau tidak;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar suara teriakan atau suara orang yang sedang panik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Aswan Rusdan, S.IP. Bin Rusdang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang di Kel. Batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pagi hari pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban secara pribadi tetapi Saksi kenali wajahnya karena pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Korban bukan merupakan warga di desa Saksi melainkan berasal dari Morowali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan Saksi baru mengetahuinya saat DAHLAN (Terdakwa) menyerahkan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi antara korban dengan Terdakwa berteman baik;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi Saksi berada di rumah tepatnya di Desa Batu Api, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara dan jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 1(satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya setelah kejadian dari H. MASSE yang mengatakan bahwa ada kejadian pembunuhan diluar dan cucunya yaitu Terdakwa yang dicurigai kemudian setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah keluarga korban dan bertemu dengan TAHANG selaku keluarga korban yang pada saat itu sedang persiapan mengantarkan jenazah korban ke Morowali, dan saat itu TAHANG menyampaikan kepada Saksi bahwa telah membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa kemudian barulah Saksi tahu setelah mendengar cerita dari TAHANG bahwa antara korban dengan Terdakwa ada masalah hutang piutang;
- Bahwa setelah dari rumah TAHANG, Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kalo Kec. Pakue Utara untuk mengecek informasi yang

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh H. MASSE sebelumnya dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa saat subuh hari pihak kepolisian datang kerumahnya mencari Terdakwa, karena Terdakwa terlibat masalah, lalu Saksi bertanya kepada istri Terdakwa "Dimana suaminya?Ó kemudian dijawab "mulai kemarin sore pergi dari rumah sampai sekarang belum pulangÓ, setelah itu Saksi pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Saksi pergi ke rumah om Terdakwa karena ada urusan pribadi lalu beberapa saat kemudian datang H. MASSE yang membawa Handphone sambil berkata kepada Saksi "Pak desa ada DAHE mau menelpon di ini HP yang mau bicara sama istrinya tapi kita mi yang bicara" kemudian Saksi menyuruh H. MASSE untuk membawa HP tersebut kepada istri Terdakwa karena di rumah Terdakwa ada pihak kepolisian, tetapi sebelum H. MASSE pergi HPnya berdering dan H. MASSE langsung menyerahkan HP tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung mengangkat HP tersebut dan berkata "Halo DAHE, saya Pak Desa Batuapi, dimana posisimu sekarang?" lalu Terdakwa menjawab "tidak usah mi kita tau om tapi saya dekat ji" lalu Saksi mengatakan "Ada kasus pembunuhan dan yang meninggal itu adalah temanmu, jadi orang kaitkan kematiannya dengan kamu, jadi saya minta sama kamu untuk keluar dan memberikan keterangan kepada Polisi mengenai keterlibatanmu atau tidak, karena kalau informasinya masih simpang siur takutnya keluarga korban mengamuk dan membahayakan keluargamu" kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana dengan anakku, jika saya menyerahkan diri" lalu Saksi mengatakan "tidak usah kamu pikirkan itu, kamu muncul saja dulu memberi keterangan ke Kepolisian" lalu Terdakwa mengatakan "kalau itu kesepakatannya keluarga saya akan menyerahkan diri", setelah itu Terdakwa mematikan telponnya;
- Bahwa setelah berbicara dengan Terdakwa melalui telpon, Saksi kemudian menyuruh keluarga Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar perkebunan warga, lalu sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang menyerahkan diri, saat itu di rumah omnya dengan disaksikan orang banyak, Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Saksi memanggil pihak Kepolisian untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi H. Masse Bin Ladullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Kel. Batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah DAHLAN (Terdakwa) yang merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Babinsa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.00 WITA Saksi sedang berada di rumah bersama istri Saksi, kemudian Babinsa datang dan mencari Terdakwa dengan mengatakan "dimana Dahe, ada kejadian pembunuhan di luar, nah Dahe yang dicurigai", kemudian Saksi menjawab "tidak ada Dahe disini", kemudian sekitar pukul 08.00 WITA ada yang menelepon di handphone cucu Saksi lalu istri Saksi yang mengangkat telpon tersebut dan ternyata yang menelepon adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar percakapan antara istri Saksi dengan Terdakwa yaitu istri Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa menjawab "Jangan mi kita tau saya dimana, dekat ji ka dari sini", kemudian Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan ingin berbicara dengan istrinya;
- Bahwa setelah istri Saksi selesai berbicara dengan Terdakwa, Saksi langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya ke Desa Kalo, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara untuk mencari Kepala Desa Batuapi (Saksi ASWAN RUSDAN) yang sedang berada di rumah keluarga Saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Desa Batuapi, Saksi menyampaikan bahwa nanti Terdakwa mau menelepon lalu menyerahkan handphone tersebut kepala kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui percakapan antara Kepala Desa Batuapi dengan Terdakwa melalui telpon karena setelah menyerahkan handphone tersebut Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyerahkan diri di rumah omnya, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi mendengar sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi saat Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa menceritakan caranya memarangi korban dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu parang apa yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Sitti Norma Binti Massai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah DAHLAN (Terdakwa) yang merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi Babinsa sekitar pukul 06.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah bersama suami Saksi, kemudian Babinsa datang dan mencari Terdakwa dengan mengatakan "dimana Dahe, ada kejadian pembunuhan di luar, nah Dahe yang dicurigai", kemudian suami Saksi menjawab "tidak ada Dahe disini", kemudian sekitar pukul 08.00 WITA ada yang menelepon di handphone cucu Saksi lalu Saksi yang mengangkat telpon tersebut dan ternyata yang menelepon adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu awalnya Saksi bertanya "kamu ini Dahe" lalu dijawab "iya saya Dahe" kemudian Saksi berkata lagi "dimana ko ini Dahe" lalu Terdakwa menjawab "Jangan mi kita tauh ma, dekat ji ka dari sini", lalu Saksi berkata "Ada kejadian diluar nak, kamu yang dicurigai benar kah itu?" lalu Terdakwa menjawab "Iya ma saya yang lakukan" lalu Saksi berkata "Dahe menyerahkan diri mi nak" lalu Terdakwa menjawab "Siapa yang urus anakku ma" lalu Saksi mengatakan "ingat ko saya nak, ingat ko orang tuamu nak" lalu suami Saksi mengambil handphone tersebut lalu berbicara dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri lalu Terdakwa menutup telpon tersebut;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbicara dengan Terdakwa melalui telpon, Saksi tetap berada di rumah sedangkan suami Saksi pergi membawa handphone tersebut ke rumah kepala desa Batuapi untuk menjelaskan bahwa ada telepon dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi saat Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa menceritakan caranya memarangi korban dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu parang apa yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Indo Ake Binti H. Masse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Kel. Batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dari kejadian tersebut yaitu GERHANUDDIN;
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah DAHLAN (Terdakwa) yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan korban karena setahu Saksi hubungan mereka baik-baik saja;
- Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Kepolisian yang datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama suami Saksi pulang dari rumah keluarga untuk main hiburan kartu Yongka dan setelah tiba di rumah Saksi langsung tidur bersama dengan suami dan istri Terdakwa beserta anaknya, dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumah,

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 03.00 WITA datang anggota Kepolisian kerumah Saksi mencari Terdakwa, tetapi Saksi mengatakan tidak tau dimana keberadaan Terdakwa dan pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Kepala Desa Batuapi datang kerumah Saksi dan menceritakan kejadian pembunuhan serta menanyakan dimana keberadaan Terdakwa lalu datang juga anggota Kepolisian yang mencari Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak ada dirumah;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut dari kepala Desa dan pihak kepolisian Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa di rumah-rumah kebun yang ada di sekitar Desa Kalo dan Saksi mencari sekitar 6 (enam) rumah kebun, kemudian Saksi menemukan Terdakwa berada di rumah kebun lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi bersama Terdakwa keluar dari kebun menuju rumah dan Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa benar parang tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah parang milik Terdakwa yang sering digunakan di kebun dan parang tersebut biasanya disimpan di atas kandang ayam di dekat tangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah milik Saksi yang sering digunakan oleh Terdakwa saat pergi di kebun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Miani Binti Tekke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 bertempat di Kel. Batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dari kejadian tersebut yaitu GERHANUDDIN dan pelaku dari kejadian tersebut adalah DAHLAN (Terdakwa) yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan pertemanan sejak bekerja di Morowali;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan korban karena setahu Saksi hubungan mereka baik-baik saja;
- Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada korban tetapi pada malam hari sebelum kejadian, korban datang ke rumah mencari Terdakwa dan bermaksud meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Morowali tetapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang mandi sedangkan saksi berada diatas rumah sedang memasak dan mengurus anak Saksi yang kecil, kemudian Terdakwa berteriak untuk meminta tolong diambihkan baju ganti yang akan dipakainya tetapi Saksi mengatakan “ambil ki sendiri karena saya lagi urus anak” kemudian Terdakwa naik mengambil pakaiannya dan setelah itu keluar rumah tanpa berpamitan kepada Saksi kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama anak Saksi sudah tidur dan sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bangun untuk membuatkan susu anak Saksi, lalu Saksi kembali ke tempat tidur, dan saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa sedang menelepon tetapi Saksi tidak menghiraukan dan kembali tidur;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang di telpon tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa berbicara dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan Terdakwa saat itu tetapi Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan “untuk sekarang tidak ada uangku karena baru saya mau panen nilam”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WITA anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi dan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Kepolisian yang datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menelepon neneknya dan mau berbicara dengan Saksi tetapi saat itu ada anggota Polisi di rumah Saksi sehingga Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah parang yang sering digunakan oleh Terdakwa maupun mertua Saksi saat pergi di kebun dan parang tersebut biasanya disimpan di atas kandang ayam di dekat tangga, di luar rumah;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terakhir kali menggunakan parang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Amir Dg. Lau Bin Dg. Sarro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya nyawa seseorang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kel. Batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara tepatnya di teras warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dari kejadian tersebut tetapi korban sempat makan di warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu berjualan coto di Batuputih;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi Saksi sedang mencuci mangkok di dalam warung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WITA korban datang dan makan sendirian di warung Saksi, setelah korban selesai makan, kemudian korban membayar lalu keluar dari warung menuju teras warung coto, kemudian Saksi masuk ke dalam mencuci mangkok dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara bunyi seperti pukulan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi berdiri dan melihat kearah teras, dan melihat korban berdiri sambil memegang kepala samping kirinya, lalu Saksi berjalan keluar mendekati pintu warung dan Saksi melihat darah menetes dari kepala kiri kepundak korban lalu Saksi langsung kembali masuk kedalam warung dan mengatakan kepada anak Saksi "jangan ada keluar, ada orang diparangi" setelah itu Saksi melihat kearah teras kembali dan posisi korban sudah terjatuh terlentang di lantai teras, kemudian Saksi langsung menutup pintu warung untuk mengamankan keluarga Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi tinggal bersama istri, 2 (dua) orang cucu, 1 (satu) orang anak dan menantu Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban yang tergeletak saat itu sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat makan di warung, korban memakai baju kaos warna abu-abu dan memakai celana jeans tetapi saat terjatuh di depan warung, korban memakai jaket warna hitam;
- Bahwa benar baju, celana dan jaket tersebut (diperlihatkan di persidangan) yang dikenakan oleh korban saat itu;
- Bahwa setelah ada Babinsa datang di teras warung dan mengetuk pintu warung buarulah Saksi keluar dari rumah dan saat itu Saksi melihat keadaan korban terbaring di lantai berlumuran darah dan sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang datang ke warung bakso dan meminta nomor handphone Babinsa saat itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Muh. Tahang Bin Biharu dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi tahu dan mengerti sebabnya sehingga Saksi diperiksa di kantor Polsek Batuputih seperti sekarang ini;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di Kel. Batuputih, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa korban dari kasus pembunuhan yaitu lelaki GERHANUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian berada di rumah tepatnya di Desa Batu Api, Kec. Batuputih, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena lelaki PINUS memanggil Saksi di rumah dengan berkata "Diparangi GERHANA, meninggal di warung coto";
- Bahwa Saksi langsung mengabari keluarga dan segera menuju tempat kejadian;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban GERHANUDDIN karena sering bermalam atau tinggal di rumah Saksi;
- Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga pelaku melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA korban GERHANUDDIN datang ke rumah Saksi untuk mengambil tas dan pakaiannya untuk dibawa ke rumah keluarganya yang berada di Kel. batuputih karena korban akan pulang ke Morowali untuk bekerja;
- Bahwa tujuan korban datang ke Kab. Kolaka Utara adalah untuk mencari pekerja yang akan dibawa ke Morowali;
- Bahwa sebelumnya korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa korban akan menagih hutang kepada lelaki DAHE sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban GERHANUDDIN yaitu om Saksi;
- Bahwa jenazah korban dibawa pulang kembali untuk dimakamkan di Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah dilampirkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/01/SV/PKM.BTP/II/2022 atas nama GERHANUDDIN tertanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Perluasan Intravial (dialami saat masih hidup)

- Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungintimbe, menerangkan bahwa Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di di depan warung coto dan korbannya adalah GERHANUDDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan GERHANUDDIN secara kebetulan di jalan dan saat itu GERHANUDDIN meminta uangnya yang telah Terdakwa pinjam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menjawab "belum punya uang" lalu GERHANUDDIN memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA GERHANUDDIN datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tetangga lalu GERHANUDDIN bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama ARDI yang menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah sebelah kemudian GERHANUDDIN datang menemui dan Terdakwa bertemu lalu berbicara di pinggir jalan kemudian GERHANUDDIN dalam keadaan marah kembali meminta uangnya namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga GERHANUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.20 WITA GERHANUDDIN menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "*penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilka datang di sini baru uang dua ratus ribu ji kamu tidak bisa usahakan*", kemudian Terdakwa menjawab "*tidak begitu namanya saudara masa juga uang dua ratus saya mau tipuiko*" kemudian GERHANUDDIN mengatakan "*siniko telaso saya tunggu ko diwarung coto di batu putih*" kemudian Terdakwa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "tunggumika", setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon dan turun dari rumah dan mengambil sebilah parang di atas kandang ayam di dekat tangga lalu menyelipkan di punggung hingga tertutup oleh baju dan jaket Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pergi ke warung coto dan setelah tiba sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa memarkir motor di seberang jalan warung coto kemudian berjalan ke arah GERHANUDDIN dan pada saat itu GERHANUDDIN juga langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah Terdakwa dan saat berhadapan Terdakwa melihat tangan kanan GERHANUDDIN masuk ke dalam jaket dan mengarah ke pinggang sebelah kiri seolah-olah akan mencabut badihnya kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan mencabut dari warangkanya kemudian langsung mengayunkan parang ke arah kepala dan mengenai kepala sebelah kiri kemudian GERHANUDDIN langsung memegang kepalanya dan terjatuh dengan kondisi terlentang;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah GERHANUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan;
- Jarak antara Terdakwa dengan GERHANUDDIN saat Terdakwa mengayunkan parang sekitar 1 (satu) meter;
- Terdakwa tidak mengatakan apa-apa saat itu dan langsung menebas ke arah kepala sebelah kiri GERHANUDDIN;
- Bahwa saat itu situasi penerangan cukup terang karena ada lampu yang menyala di teras warung coto tersebut;
- Bahwa setelah menebas dan GERHANUDDIN sudah terjatuh, Terdakwa berdiri dan melihat GERHANUDDIN sudah terbaring lemas dan tidak bergerak kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang menemui GERHANUDDIN karena dia seolah menantang berkelahi dan memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar (*telaso*) saat ditelpon dan Terdakwa sakit hati dengan perkataan tersebut sehingga Terdakwa berpikir jika bukan GERHANUDDIN yang mati maka Terdakwa yang mati;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi saat menemui GERHANUDDIN karena GERHANUDDIN telah memaki Terdakwa menggunakan kata-kata kasar hanya gara-gara menagih uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat baju apa yang GERHANUDDIN gunakan saat itu, yang Terdakwa ingat GERHANUDDIN mengenakan celana jeans dan jaket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, jaket dan celana tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah yang dikenakan oleh GERHANUDDIN saat itu;

- Bahwa benar parang tersebut (diperlihatkan di persidangan) yang Terdakwa gunakan saat itu untuk menebas GERHANUDDIN;
- Bahwa parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun dan memang biasanya memang disimpan di atas kandang ayam di dekat tangga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertengkar atau memiliki masalah dengan GERHANUDDIN;
- Bahwa selama ini Terdakwa berkomunikasi dengan GERHANUDDIN menggunakan handphone milik adik Terdakwa yang bernama Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Anak Saksi [REDACTED] karena Terdakwa tidak memiliki handphone dan benar handphone tersebut (diperlihatkan di persidangan) milik adik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Terdakwa langsung mencuci parang tersebut untuk menghilangkan darah kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam warangkanya dan menyimpan parang tersebut di tempat semula, setelah itu Terdakwa membuka jaket yang basah karena air hujan lalu mengambil sarung dan pergi ke rumah kebun untuk mengamankan diri;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa menelepon istri Terdakwa tetapi handphone-nya tidak aktif lalu Terdakwa menelpon sepupu Terdakwa tetapi nenek Terdakwa yang menerima telpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon lagi dan berbicara dengan kepala desa dan saat itu kepala desa menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri tetapi Terdakwa masih berpikir bagaimana keadaan anak-anak Terdakwa jika Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa setelah berbicara dengan kepala desa melalui telpon, tidak lama kemudian datang ibu dan nenek Terdakwa di rumah kebun lalu mengajak Terdakwa pulang dan menyerahkan diri, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah om Terdakwa dimana di rumah tersebut sudah ada kepala desa dan keluarga Terdakwa kemudian Terdakwa mandi dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lain di muka persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim 082296352818;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Dainese;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk Converse;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk Blackspain;
- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang bilah 14,5 (empat belas koma lima) cm, lebar 1 (satu) cm, bergagang dan bersarung kayu warna cokelat;
- 1 (satu) unit motor Honda Supra (modifikasi/grandong) dengan No. Rangka MH1HB21185K979627 dan no mesin HB21E-1983973;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 45 (empat puluh lima) cm, lebar 3,5 (tiga koma lima) cm, bergagang warna cokelat beserta warangkanya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket warna abu-abu merk DC;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Cressida.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut dan sah sehingga patut dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah dicatat secara seksama dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bagian yang tidak terpisahkan untuk turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di di depan warung coto dan korbannya adalah GERHANUDDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan GERHANUDDIN secara kebetulan di jalan dan saat itu GERHANUDDIN meminta uangnya yang telah Terdakwa pinjam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menjawab "belum punya uang" lalu GERHANUDDIN memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA GERHANUDDIN datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tetangga lalu GERHANUDDIN bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama ARDI yang menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah sebelah kemudian GERHANUDDIN datang menemui dan Terdakwa bertemu lalu berbicara di pinggir jalan kemudian GERHANUDDIN dalam keadaan marah kembali meminta uangnya namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga GERHANUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.20 WITA GERHANUDDIN menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan *"penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilka datang di sini baru uang dua ratus ribu ji kamu tidak bisa usahakan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"tidak begitu namanya saudara masa juga uang dua ratus saya mau tipuiko"* kemudian GERHANUDDIN mengatakan *"siniko telaso saya tunggu ko diwarung coto di batu putih"* kemudian Terdakwa menjawab *"tunggumika"*.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon dan turun dari rumah dan mengambil sebilah parang di atas kandang ayam di dekat tangga lalu menyelipkan di punggung hingga tertutup oleh baju dan jaket Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pergi ke warung coto dan setelah tiba sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa memarkir motor di seberang jalan warung coto kemudian berjalan kearah GERHANUDDIN dan pada saat itu GERHANUDDIN juga langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah Terdakwa dan saat berhadapan Terdakwa melihat tangan kanan GERHANUDDIN masuk ke dalam jaket dan mengarah ke pinggang sebelah kiri seolah-olah akan mencabut badihnya kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil parang dan mencabut dari warangkanya kemudian langsung mengayunkan parang kearah kepala dan mengenai kepala sebelah kiri kemudian GERHANUDDIN langsung memegang kepalanya dan terjatuh dengan kondisi terlentang;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah GERHANUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan;
- Jarak antara Terdakwa dengan GERHANUDDIN saat Terdakwa mengayunkan parang sekitar 1 (satu) meter;
- Terdakwa tidak mengatakan apa-apa saat itu dan langsung menebas kearah kepala sebelah kiri GERHANUDDIN;
- Bahwa saat itu situasi penerangan cukup terang karena ada lampu yang menyala di teras warung coto tersebut;
- Bahwa setelah menebas dan GERHANUDDIN sudah terjatuh, Terdakwa berdiri dan melihat GERHANUDDIN sudah terbaring lemas dan tidak bergerak kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa datang menemui GERHANUDDIN karena dia seolah menantang berkelahi dan memaki Terdakwa dengan kata-kata kasar (*telaso*) saat ditelpon dan Terdakwa sakit hati dengan perkataan tersebut sehingga Terdakwa berpikir jika bukan GERHANUDDIN yang mati maka Terdakwa yang mati;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi saat menemui GERHANUDDIN karena GERHANUDDIN telah memaki Terdakwa menggunakan kata-kata kasar hanya gara-gara menagih uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/01/SV/PKM.BTP/II/2022 atas nama GERHANUDDIN tertanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Perlukaan Intravial (dialami saat masih hidup)

- Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungintimbe, menerangkan bahwa Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dimana dakwaan alternatif pertama disusun secara subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama DAHLAN Alias DAHE Bin ADDU yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :



1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Sehingga perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu atas unsur berikutnya terhadap fakta atas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa arti maksud atas unsur “dengan sengaja” tersebut adalah menghendaki dan menginsafi, atau mengetahui terjadinya suatu tindakan serta kemungkinan terjadinya atas akibat dari tindakan yang telah dikehendakinya tersebut, sebagai faktor kehendak yang kuat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang Undang (*Wederrechtelijke*);

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sebagai maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “*Dolus*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (*Opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu (*Opzet bij zekerheid bewustzijn*);



- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu (*Opzet bij mogelijkheid bewustzijn*).

Menimbang, bahwa bentuk “dengan sengaja” berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dari berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut Formil maupun Materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakan dan objeknya artinya pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan sehingga lamanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud dan tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui, dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat mengakibatkan adanya orang mati;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);



Menimbang, bahwa antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan waktu yang tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Oleh karena itu adanya jeda waktu antara timbulnya kehendak tersebut dengan pelaksanaannya, dimana dalam jeda waktu ini Petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya akan diwujudkan atau tidak, dapat juga dengan memikirkan bagaimana caranya mewujudkan kehendak tersebut, maka pembunuhan yang seperti itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan bukan lagi pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan GERHANUDDIN secara kebetulan di jalan dan saat itu GERHANUDDIN meminta uangnya yang telah Terdakwa pinjam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menjawab "belum punya uang" lalu GERHANUDDIN memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA GERHANUDDIN datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tetangga lalu GERHANUDDIN bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama ARDI yang menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah sebelah kemudian GERHANUDDIN datang menemui Terdakwa lalu bertemu berbicara di pinggir jalan kemudian GERHANUDDIN dalam keadaan marah kembali meminta uangnya namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga GERHANUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.20 WITA GERHANUDDIN menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "*penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilkamu datang di sini baru uang dua ratus ribu ji kamu tidak bisa usahakan*", kemudian Terdakwa menjawab "*tidak begitu namanya saudara masa juga uang dua ratus saya mau tipuiko*" kemudian GERHANUDDIN mengatakan "*siniko telaso saya tunggu ko diwarung coto di batu putih*" kemudian Terdakwa menjawab "*tunggumika*", setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon dan turun dari rumah dan mengambil sebilah parang di atas kandang ayam di dekat tangga lalu menyelipkan di punggung hingga tertutup oleh baju dan jaket Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pergi ke warung coto dan setelah tiba sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa memarkir motor di seberang jalan warung coto kemudian berjalan kearah GERHANUDDIN dan pada saat itu GERHANUDDIN juga langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah Terdakwa dan saat berhadapan Terdakwa melihat tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan GERHANUDDIN masuk ke dalam jaket dan mengarah ke pinggang sebelah kiri seolah-olah akan mencabut badiknya kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan mencabut dari warangkanya kemudian langsung mengayunkan parang kearah kepala dan mengenai kepala sebelah kiri kemudian GERHANUDDIN langsung memegang kepalanya dan terjatuh dengan kondisi terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/01/SV/PKM.BTP/II/2022 atas nama GERHANUDDIN tertanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anugrah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Perlukaan Intravial (dialami saat masih hidup)

- Tampak satu luka terbuka dari wajah kiri hingga kepala belakang sisi kiri yang memotong telinga kiri, sebelum dirapatkan bentuk menganga dengan ukuran panjang enam belas centimeter, lebar lima centimeter, dan dalam empat centimeter, setelah dirapatkan bentuk garis lurus mendatar, ukuran panjang dua puluh centimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata terdiri dari atas kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, dasar luka adalah rongga kepala, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/138/DS BTB/IV/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Timur Desa Bungintimbe dan ditanda tangani oleh KISRAN selaku Kepala Desa Bungitimbe, menerangkan bahwan Korban GERHANUDDIN dinyatakan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 01 Februari 2022 sekitar jam 22:30 wita di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan dikebumikan di TPU Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara pada Hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah kepala Korban GERHANUDDIN telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa nyata di muka persidangan, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa mengakui ia memang berniat ingin menghabisi atau mengakhiri hidup korban, sehingga sengaja juga mengambil parang, bukan benda-benda lain yang tidak berbahaya, yang mana jelas sesuai *common sense*, parang adalah barang berbahaya yang dapat mengancam nyawa orang lain jika diayunkan ke bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa kesengajaan juga dipertegas dengan arah ayunan parang Terdakwa yang diarahkan langsung ke kepala korban yang mana kepala adalah

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh yang paling vital sehingga dampak atau akibatnya jelas menjadi tujuan Terdakwa untuk mengakhiri hidup korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa benar adalah sebuah kesengajaan yang termasuk kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (*Opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban GERHANUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban GERHANUDDIN tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perencanaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain, baik perencanaan waktu, tempat maupun alat yang digunakan dengan pelaksanaannya itu masih ada jeda waktu bagi si pembuat (kehendak) untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa pelakunya disamping memang ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain perbuatan tersebut diawali dengan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimana sebaiknya perbuatan akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan berencana (*Moord*) terdapat :

1. Antara maksud dan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu berfikir, apakah dilakukan atau tidak jadi masih punya waktu merencanakan dengan tenang bagaimana caranya melakukan pembunuhan;
2. Waktu perencanaan dan pelaksanaan jadi terpisah dan mengenai berapa lama waktunya tergantung dari keadaan biasa lama biasa cepat;

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur-unsur dalam pasal 338 kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu oleh karena dalam pasal 340 KUHP mengulang lagi unsur – unsur pasal 338 KUHP maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu diatas tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan GERHANUDDIN secara kebetulan di jalan dan saat itu GERHANUDDIN meminta uangnya yang telah Terdakwa pinjam sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menjawab "belum punya uang" lalu GERHANUDDIN memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA GERHANUDDIN datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tetangga lalu GERHANUDDIN bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama ARDI yang menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah sebelah kemudian GERHANUDDIN datang menemui dan Terdakwa bertemu lalu berbicara di pinggir jalan kemudian GERHANUDDIN dalam keadaan marah kembali meminta uangnya namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga GERHANUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.20 WITA GERHANUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "*penipu memang kamu DAHE karena kamu panggilkah datang di sini baru uang dua ratus ribu ji kamu tidak bisa usahakan*", kemudian Terdakwa menjawab "*tidak begitu namanya saudara masa juga uang dua ratus saya mau tipuiko*" kemudian GERHANUDDIN mengatakan "*siniko telaso saya tunggu ko diwarung coto di batu putih*" kemudian Terdakwa menjawab "*tunggumika*", setelah itu Terdakwa langsung mematikan sambungan telpon dan turun dari rumah dan mengambil sebilah parang di atas kandang ayam di dekat tangga lalu menyelipkan di punggung hingga tertutup oleh baju dan jaket Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pergi ke warung coto dan setelah tiba sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa memarkir motor di seberang jalan warung coto kemudian berjalan kearah GERHANUDDIN dan pada saat itu GERHANUDDIN juga langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah Terdakwa dan saat berhadapan Terdakwa melihat tangan kanan GERHANUDDIN masuk ke dalam jaket dan mengarah ke pinggang sebelah kiri seolah-olah akan mencabut badiknya kemudian Terdakwa langsung mengambil parang dan mencabut dari warangkanya kemudian langsung mengayunkan parang kearah kepala dan mengenai kepala sebelah kiri kemudian GERHANUDDIN langsung memegang kepalanya dan terjatuh dengan kondisi terlentang;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk memastikan apabila Terdakwa dan Korban bertengkar, Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban GERHANUDDIN karena tidak terima dengan makian atau kata-kata kasar yang diterimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa turun ke bawah dan mengambil parang miliknya dan kemudian menyembunyikannya di punggung Terdakwa sebelum menemui korban telah ada terpicir sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Korban yang mana perbuatan tersebut sebagai persiapan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yang telah diputuskan dengan suasana yang tenang dengan memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukannya dengan cara mengayunkan parangnya ke arah kepala Korban dengan parang yang telah Terdakwa persiapan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa diantara selisih waktu antara Terdakwa berangkat dari rumah dengan sebelumnya menyembunyikan parang di balik punggungnya menuju warung coto tempat dimana Korban Gerhanuddin berada sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa masih dapat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa menghilangkan nyawa korban dan sebaliknya bahwa dalam tempo sejak Terdakwa berangkat dari rumah menuju warung coto tempat dimana Korban Gerhanuddin berada, antara timbulnya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa korban, sebenarnya masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban adalah dengan direncanakannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa Dahlan Alias Dahe Bin Addu adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Terdakwa di dalam keterangannya telah mengakui ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan, kejadian atau suatu keadaan haruslah juga diperoleh dari alat-alat bukti sah lain yang tentu selain alat bukti Petunjuk itu sendiri yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini serta dihubungkan pula dengan Visum Et Revertum yang mana bila dikaitkan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari masing- masing alat bukti tersebut, maka di peroleh pula Petunjuk sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim dalam fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 353 Ayat (3) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan didapatkan pengakuan Terdakwa memang dari awal berniat untuk menghilangkan nyawa korban GERHANUDDIN yang mana tersebut terungkap bahwa ada jeda waktu antara lain, Terdakwa turun dari rumahnya untuk mengambil parang lalu Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di balik punggungnya dan kemudian menuju ke tempat dimana korban GERHANUDDIN sudah menunggu dan ketika bertemu tanpa berkata apa-apa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala korban dengan tujuan menghabis

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa korban karena sebelumnya Terdakwa sempat mendapat makian atau kata-kata kasar dari korban yang menyulut emosi Terdakwa. Sehingga tidak tepat apabila maksud Terdakwa tersebut dikategorikan “hanya” sebagai penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait jeda waktu ini antara timbulnya kehendak Terdakwa tersebut dengan pelaksanaannya, dimana dalam jeda waktu ini Terdakwa dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya akan diwujudkan atau tidak, dapat juga dengan memikirkan bagaimana caranya mewujudkan kehendak tersebut sebagaimana secara lengkap dan sistematis telah juga Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dalam unsur Ad.2 diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk memastikan apabila Terdakwa dan Korban bertengkar, Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban GERHANUDDIN karena tidak terima dengan makian atau kata-kata kasar yang diterimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini Majelis Hakim melihat bahwa ketika Terdakwa turun ke bawah dan mengambil parang telah ada terpikir sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Korban ketika bertemu;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal dakwaan alternatif pertama primair lebih tepat dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia yaitu Hak Untuk Hidup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim 082296352818;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Dainese;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk Converse;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk Blackspain;
- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang bilah 14,5 (empat belas koma lima) cm, lebar 1 (satu) cm, bergagang dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 45 (empat puluh lima) cm, lebar 3,5 (tiga koma lima) cm, bergagang warna coklat beserta warangkanya;
- 1 (satu) lembar Jaket warna abu-abu merk DC;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Cressida;

yang mana barang-barang tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Supra (modifikasi/grandong) dengan No. Rangka MHIHB21185K979627 dan no mesin HB21E-1983973;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Yang mana barang-barang tersebut disita dari Terdakwa namun milik Saksi Indo Ake Binti H. Masse dan Anak Saksi Ardi Bin Paddu masih memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan sebagai alat mencari nafkah dan masih dibutuhkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban GERHANUDDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat kooperatif selama persidangan;
 - Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Alias Dahe Bin Addu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim 082296352818;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Dainese;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk Converse;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk Blackspain;
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang bilah 14,5 (empat belas koma lima) cm, lebar 1 (satu) cm, bergagang dan bersarung kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 45 (empat puluh lima) cm, lebar 3,5 (tiga koma lima) cm, bergagang warna cokelat beserta warangkanya;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna abu-abu merk DC;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk Cressida;dimusnahkan.
- 1 (satu) unit motor Honda Supra (modifikasi/grandong) dengan No. Rangka MHIHB21185K979627 dan no mesin HB21E-1983973;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

dikembalikan ke pemiliknya Saksi Indo Ake Binti H. Masse dan Anak Saksi Ardi Bin Paddu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. dan Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.